

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dalam masa sekarang ini kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.

Penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalah gunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahgunaan, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara.

Masalah penyalahgunaan narkoba ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional. Memasuki abad ke-20 perhatian dunia internasional terhadap masalah narkoba semakin meningkat, salah satu dapat dilihat melalui Single Convention on Narotic Drugs pada tahun 1961.<sup>1</sup> Masalah ini menjadi begitu

---

<sup>1</sup> Kusno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak*, UMM Press, Malang, hal. 30.

penting mengingat bahwa obat-obat (narkotika) itu adalah suatu zat yang dapat merusak fisik dan mental yang bersangkutan, apabila penggunaannya tanpa resep dokter.

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi diantara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai materialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap yang akhirnya menyebabkan penyalahgunaan narkotika yang makin meluas dan berdimensi internasional.

Penyalahgunaan narkotika berkaitan erat dengan peredaran gelap sebagai bagian dari dunia tindak pidana internasional. Mafia perdagangan gelap memasok narkotika agar orang memiliki ketergantungan sehingga jumlah *supply* meningkat. Terjalannya hubungan antara pengedar/bandar dengan korban membuat korban sulit melepaskan diri dari pengedar/bandar, bahkan tidak jarang korban juga terlibat peredaran gelap karena meningkatnya kebutuhan dan ketergantungan mereka akan narkotika.

Peningkatan peredaran gelap narkotika tidak terlepas dari kegiatan organisasi-organisasi kejahatan transnasional yang beroperasi di berbagai negara dalam suatu jaringan kejahatan internasional. Karena keuntungan yang sangat besar, organisasi kejahatan tersebut berusaha dengan segala cara untuk

---

mempertahankan dan mengembangkan terus usaha peredaran gelap narkotika dengan cara menyusup, mencampuri dan merusak struktur pemerintahan, usaha perdagangan dan keuangan yang sah dan kelompok-kelompok berpengaruh dalam masyarakat.

Tindak pidana narkotika yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan berbagai macam modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil tindak pidana narkotika. Perkembangan kualitas tindak pidana narkotika tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia. Meskipun narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain penggunaan narkotika yang tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa.

Dalam usaha untuk menanggulangi masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika pemerintah telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika Tahun 1988 (*Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988*) dan Konvensi Psikotropika Tahun 1971 (*Convention on Psychotropic Substances 1971*) dengan mengeluarkan Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1996 Tentang Pengesahan Konvensi Psikotropika. Kemudian tahun 1997 Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sebagai pengganti Undang-undang yang lama yaitu Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika. Kedua undang-undang tersebut (Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997) pada pokoknya mengatur psikotropika dan narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Ketentuan perundang-undangan ini kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sehingga diharapkan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dapat berjalan lebih efektif guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika, termasuk untuk menghindarkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dijadikan sebagai ajang transit maupun sasaran peredaran gelap narkotika dan psikotropika.

Melalui kedua konvensi tersebut membuka kesempatan bagi negara-negara yang mengakui dan meratifikasinya untuk melakukan kerja sama penanggulangan penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika baik secara bilateral maupun multilateral.

Perkembangan tingkat tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah sangat memprihatinkan, meskipun pemerintah dan masyarakat telah melakukan berbagai upaya, penyalahgunaan narkotika terlihat begitu sulit diberantas.

Betapa seriusnya masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia tercermin dari statistik yang berhubungan dengan hal ini. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2012, sekitar 3,8 juta penduduk Indonesia atau 2,2% merupakan penyalahguna narkotika. Diperkirakan pada akhir tahun ini angka tersebut akan mencapai 5,1 juta penduduk.<sup>2</sup>

Peningkatan jumlah kasus tindak pidana narkotik di Indonesia pada tahun 1997 hanya 602 kasus, namun jumlah ini meroket hingga 40 kali lipat pada tahun 2011 menjadi 26.500 kasus sesuai laporan Bareskrim Polri pada tahun 2011. Rata-rata perputaran uang dalam industri ini sepanjang tahun mencapai 42,8 triliun dan Indonesia menjadi pasar narkotika terbesar ketiga di dunia.<sup>3</sup>

Statistik di atas jelas tidak bisa dianggap remeh. Terutama jika mengingat penyalahgunaan narkotika biasanya merupakan kejahatan pangkal atau kejahatan yang berdampak pada munculnya pelanggaran dan permasalahan sosial lainnya seperti kriminalitas, pelanggaran lalu-lintas, atau meningkatnya

---

<sup>2</sup> Viza Juliansyah, Update Indonesia — Volume VII, No. 02 - Juli – Agustus 2012, Jakarta, 2012, hal. 4.

<sup>3</sup> The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Laporan Badan Narkotika Nasional Tahun 2011, Jakarta, 2012, hal. 9.

penyebaran HIV/AIDS. Khusus untuk penyebaran HIV/AIDS, tercatat 90% resiko penularan penyakit ini adalah dari pemakaian narkoba melalui jarum suntik.<sup>4</sup>

Belum lagi jika dihubungkan dengan dampak jangka panjang dari penyebaran narkoba. Pada tahun 2008, pengguna narkoba berada pada usia produktif, yakni 15 hingga 34 tahun berjumlah 93%. Angka ini memperlihatkan potensi kerusakan yang luar biasa bagi sumber daya manusia bangsa ini untuk beberapa tahun ke depan<sup>5</sup>.

Bertolak dari gambaran diatas, nampak bahwa tindak pidana narkoba telah masuk dalam tahap yang mengkhawatirkan dan harus mendapatkan penanganan yang serius, karena di samping merusak fisik dan mental juga mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat yang pada gilirannya dapat mengganggu sendi-sendi keamanan nasional dalam rangka pembangunan nasional menuju masyarakat yang adil dan makmur seperti yang dicita-citakan dalam tujuan negara yang tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat.

Narkoba dapat menjadi menghambat pembangunan nasional yang ber aspek materiel-spiritual karena bahaya dari pemakaian narkoba sangat besar pengaruhnya terhadap negara dan apabila jika sampai terjadi pemakaian narkoba secara besar-besaran di masyarakat, maka bangsa Indonesia akan

---

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Ibid.

menjadi bangsa yang sakit, apabila terjadi demikian negara akan rapuh dari dalam karena ketahanan nasional merosot.

Dengan demikian maka sangat beralasan jika kemudian peredaran narkotika harus segera dicarikan solusi yang rasional untuk suatu pemecahannya, karena sudah jelas tindak pidana narkotika merupakan problema sosial yang dapat mengganggu fungsi sosial dari masyarakat. Selain itu, tindak pidana narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia. Salah satu usaha rasional yang digunakan untuk menanggulangi peredaran narkotika adalah dengan pendekatan kebijakan hukum pidana.

Tindak pidana narkotika diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda.

Mengingat tindak pidana narkotika termasuk dalam jenis tindak pidana khusus maka ancaman pidana terhadapnya dapat dijatuhkan secara kumulatif dengan menjatuhkan 2 jenis pidana pokok sekaligus, misalnya pidana penjara dan pidana denda atau pidana mati dan pidana denda.

KUHP hanya menghendaki salah satu pidana pokok saja, maka penjatuhan dua hukuman pokok sekaligus tidak dimungkinkan dalam KUHP sehingga tidak ada hukuman yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan pidana

denda. Namun demikian, sebagai tindak pidana yang bersifat khusus, maka untuk tindak pidana narkoba, hakim diperbolehkan untuk menghukum terdakwa dengan dua pidana pokok sekaligus yang pada umumnya berupa pidana badan (berupa pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara) dengan tujuan agar pemidanaan itu memberatkan pelakunya agar tindak pidana dapat ditanggulangi di masyarakat.

Salah satu contoh tindak pidana narkoba yang mendapat perhatian serius adalah kasus narkoba dengan terdakwa Schapelle Leigh Corby yang adalah seorang mantan pelajar sekolah kecantikan dari Brisbane, Australia yang ditangkap membawa obat terlarang di dalam tasnya di Bandara Ngurah Rai - Denpasar pada 8 Oktober 2004.

Petugas bea cukai di Bali menemukan 4,2 Kg ganja, yang menurut Corby bukan miliknya. Corby mengaku tidak mengetahui adanya ganja dalam tasnya sebelum tas tersebut dibuka oleh petugas bea cukai, namun pernyataan ini ditentang oleh petugas bea cukai yang mengatakan bahwa Corby mencoba menghalangi mereka saat akan memeriksa tasnya. Bapak kandung Schapelle Corby, Michael Corby, sebelumnya pernah tertangkap basah membawa ganja pada awal tahun 1970-an.

Corby terbukti bersalah bersalah atas tuduhan yang diajukan kepadanya dan divonis hukuman penjara selama 20 tahun pada 27 Mei 2005. Selain itu, ia juga didenda sebesar Rp.100 juta. Pada 20 Juli 2005, Pengadilan Negeri Denpasar kembali membuka persidangan dalam tingkat banding dengan



menghadirkan beberapa saksi baru. Kemudian pada 12 Oktober 2005, setelah melalui banding, hukuman Corby dikurangi lima tahun menjadi 15 tahun. Pada 12 Januari 2006, melalui putusan kasasi, Mahkamah Agung memvonis Corby kembali menjadi 20 tahun penjara, dengan dasar bahwa narkoba adalah kejahatan yang serius dan merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

Namun dalam perjalanannya, Schapelle Leigh Corby telah mengajukan grasi dan pada hari Selasa, 15 Mei 2012, Presiden mengeluarkan Keputusan Nomor 22/G Tahun 2012 yang mengabulkan permohonan grasi terpidana 20 tahun, Schapelle Leigh Corby, warga negara Australia yang tenar dengan sebutan ratu mariyuana. Grasi itu berupa pemotongan pidana selama 5 tahun. Corby telah menjalani pidana sejak 2004 sehingga dengan pemotongan itu dia dapat mengajukan pembebasan bersyarat pada 3 September 2012, karena telah menjalani 2/3 dari masa hukuman sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006.

Keputusan Presiden tersebut mendapat kritikan oleh beberapa ahli hukum dan masyarakat yang selama ini *concern* terhadap pemberantasan kejahatan narkoba. Dalam sebuah media, ahli hukum pidana Romly Atmasasmita menyatakan bahwa kejahatan narkoba tidak pantas diberi pengurangan masa hukuman karena kejahatan narkoba merupakan kejahatan

serius yang bersifat transnasional dan terorganisasi. Atmasasmita menyatakan bahwa kejahatan narkoba sebagai kejahatan berat pelakunya tidak perlu diberi grasi sesuai dengan politik hukum Undang-undang Narkotika dan Konvensi PBB.

Dari pihak kepresidenan pun telah mengeluarkan argument pembelaan diri. Beberapa alasan pengambilan keputusan tersebut dilontarkan oleh sejumlah pembantu Presiden, mulai dari menyatakan bahwa keputusan ini telah mendapat restu dari Mahkamah Agung; alasan kemanusiaan; pertimbangan politik; hingga pada pernyataan bahwa pemberian grasi adalah hak prerogatif Presiden yang tidak bisa diganggu gugat.

Hatta Ali sebagai ketua Mahkamah Agung, juga mengungkapkan tiga alasan pemberian grasi oleh Presiden kepada Corby yang diantaranya adalah depresi berat yang dialami oleh Corby; keyakinan Corby akan dirinya yang tidak bersalah; serta *track record* Corby yang oleh kepolisian Australia dinyatakan bersih dari kasus penyalahgunaan Narkotika.

Hatta Ali juga menyatakan bahwa keputusan ini murni atas pertimbangan kemanusiaan, bukan dilandasi pertimbangan politik, seperti yang dituduhkan banyak pihak. Tuduhan akan adanya pertimbangan politik atas grasi ini sempat mencuat, dimana pengampunan ini dinilai merupakan alat tukar Indonesia untuk membebaskan nelayan-nelayan Indonesia yang ditahan oleh kepolisian Australia karena melintasi batas wilayah perairan negara tersebut.

Dalam sebuah wawancara, secara tidak langsung Denny Indrayana selaku Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengakui bahwa mungkin saja pertimbangan politis seperti permintaan dari negara asal menjadi bahan pertimbangan. Ia mencontohkan bahwa Indonesia pun sering menekan negara lain untuk membebaskan warganya yang tersangkut masalah hukum di negara tersebut. Sebagai contoh adalah kasus-kasus yang melibatkan TKI di luar negeri.

Argumen hukum lain yang dihadirkan adalah fakta bahwa pemberian grasi merupakan hak prerogatif presiden yang dilindungi oleh undang-undang. Secara hukum, presiden berhak memberikan pengampunan kepada siapa saja yang dianggapnya pantas dengan sebelumnya perlu meminta pertimbangan dari Mahkamah Agung dan Kemenkumham.

Berbagai macam alasan yang dikemukakan untuk membenarkan keputusan Presiden tersebut justru menimbulkan pertanyaan besar di kalangan masyarakat akan alasan sebenarnya dari pengampunan ini.

Protes masyarakat akan hal ini pun beragam, dari sekedar mempertanyakan, mengkritisi, hingga membawa kasus ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana menyatakan bahwa dari sudut pandang hukum, keputusan tersebut bisa dipertanyakan mengingat sejak 1997 Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs And*

*Psychotropic Substances*, dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika.

Mengatasi masalah narkotika memerlukan komitmen dan tindakan yang komprehensif dari semua pihak. Ini dimulai dari keaktifan warga dalam menghambat peredaran di sekitar mereka; aparat penegak hukum yang tegas melakukan penindakan; hingga petinggi negara yang membuat kebijakan sebagai dasar hukum. Lemahnya salah satu saja dari bagian ini akan membuat sia-sia usaha yang dilakukan oleh pihak lain.

Pemberian grasi kepada pengedar narkotika, membuat masyarakat mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini. Merupakan sebuah ironi, jika bangsa yang di satu sisi begitu parah dirusak oleh narkotika, namun disisi lain menganulir keputusan pengadilan dengan memberikan keringanan hukuman pada penyebar barang haram tersebut.

Dengan memperhatikan uraian pada latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji persoalan pemberian grasi kepada narapidana narkotika dengan judul **“Pemberian Grasi Terhadap Narapidana Narkotika”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa yang menjadi dasar pemikiran hukum pemberian grasi terhadap terpidana narkotika ?
2. Bagaimana relevansi pemberian grasi terhadap narapidana narkotika dengan penegakan hukum ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pertimbangan yang digunakan dalam memberikan grasi kepada narapidana narkotika.
2. Untuk menganalisis relevansi pemberian grasi kepada narapidana narkotika dengan penegakan hukum di Indonesia.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini, besar harapan penulis untuk dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis :

Memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pemberian grasi khususnya terhadap narapidana narkotika.

2. Manfaat Praktis :

- a) Diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran kepada mahasiswa fakultas hukum tentang wacana grasi bagi narapidana narkoba.
- b) Dapat dimanfaatkan bagi Penegakan Hukum dalam konteks Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Polisi, Jaksa, Hakim, dan Lembaga Masyarakat) terkait penegakan hukum terhadap kasus narkoba di Indonesia.

## 1.5 Tinjauan Pustaka

### 1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkoba

#### a. Pengertian Narkoba Dan Penggolongannya

Masyarakat luas mengenal istilah narkoba yang kini telah menjadi fenomena berbahaya yang populer di tengah masyarakat kita. Adapun istilah lain yang kadang digunakan adalah “narkoba”(narkoba dan obat-obatan berbahaya). Selain itu adapula istilah yang digunakan oleh DepKes RI yaitu NAPZA merupakan singkatan dari narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Semua istilah diatas mengacu pada sekelompok zat yang mempunyai resiko kecanduan atau adiksi. Narkoba dan psikotropika itulah yang secara umum dikenal dengan narkoba atau NAPZA. Namun karena hadirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang baru, maka beberapa pengaturan

mengenai psikotropika dilebur kedalam perundang-undangan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah suatu kelompok zat yang bila dimasukkan dalam tubuh maka akan membawa pengaruh terhadap tubuh pemakai yang bersifat:

- Menenangkan;
- Merangsang;
- Menimbulkan khayalan

Secara Etimologi narkotika berasal dari kata “Narkoties” yang sama artinya dengan kata “Narcosis” yang berarti membius<sup>6</sup> Sifat dari zat tersebut terutama berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi disamping dapat digunakan dalam pembiusan.

Pengertian Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah:<sup>7</sup>

“Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”.

---

<sup>6</sup> Moh. Taufik Makarao. Tindak Pidana Narkotika. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2003. Hal 21.

<sup>7</sup> Ibid., hal. 4.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika digolongkan ke dalam Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III.

**b. Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Narkotika Dalam Hukum Pidana**

Tindak Pidana di bidang narkotika diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 149 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Berdasarkan ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XV Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, terdapat pengelompokan tindak pidana sebagai berikut:

- 1) Tindak pidana yang menyangkut produksi narkotika;
- 2) Jual beli narkotika;
- 3) Pengangkutan dan transito narkotika;
- 4) Penguasaan narkotika;
- 5) Penyalahgunaan narkotika;
- 6) Tidak melaporkan kecanduan narkotika;
- 7) Keterangan palsu; dan
- 8) Penyimpangan fungsi lembaga;

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 ini, bentuk peredaran dan penggunaan narkotika itu sangat diperketat. Tidak ada alasan lain kecuali narkotika hanya untuk kepentingan pengobatan dan



ilmu pengetahuan. Penggunaan dan peredaran di luar kepentingan tersebut merupakan kejahatan.

Kejahatan yang berkaitan dengan narkoba dipandang sangat membahayakan bangsa dan negara, kepada pelakunya diancam dengan hukuman yang sangat berat berupa pidana penjara dan pidana denda.

Orang asing yang melakukan kejahatan narkoba, selain mendapat hukuman pidana pokok, juga mendapat hukuman pidana tambahan berupa pengusiran keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebaliknya orang Indonesia yang melakukan kejahatan di luar negeri, ketika kembali ke Indonesia tidak akan lolos dari ketentuan undang-undang Narkoba.<sup>8</sup>

## **1.5.2 Tinjauan Umum Tentang Narapidana**

### **a. Pengertian Narapidana**

Banyak pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat, baik pelanggaran hukum adat ataupun hukum negara. Setiap pelanggaran yang dilakukan dalam hukum adat atau hukum negara mempunyai konsekuensi berupa sanksi. Pelaku pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang dilakukannya. Dalam hukum negara pelaku

---

<sup>8</sup> Ibid.

pelanggaran hukum akan menerima sanksi setelah dilakukan peradilan dan dikenakan putusan dari hakim.

Saat ini di masyarakat berkembang istilah lain untuk menyebut tahanan tindak pidana yaitu narapidana. Di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pengertian narapidana adalah terpidana yang hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Sedangkan pengertian terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, narapidana diartikan sebagai orang hukuman (orang yang menjalani hukuman) karena melakukan tindak pidana. Dalam pengertian sehari-hari, narapidana adalah orang yang telah melakukan kesalahan menurut hukum dan harus dimasukkan ke dalam penjara.

Menurut Purnomo, tindak pidana diartikan sebagai perilaku yang pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya dianggap tidak dapat ditoleransi dan harus diperbaiki dengan mendayagunakan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum pidana.<sup>9</sup> Perilaku tersebut dapat berupa gangguan atau menimbulkan bahaya terhadap kepentingan atau objek

---

<sup>9</sup> Fatiku Shofia, *Optimisme Masa Depan Narapidana*, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2009, hal. 23.

hukum tertentu. Hurwitz menyebutkan bahwa kejahatan merupakan perbuatan menurut undang undang diancam dengan pidana.<sup>10</sup>

Bemmelen berpendapat bahwa kejahatan adalah perilaku yang merugikan (merusak) dan asusila yang menimbulkan kegoncangan yang sedemikian besar dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak mencela dan mengadakan perlawanan terhadap kelakuan tersebut dengan jalan menjatuhkan sanksi atau hukuman terhadap pelaku.<sup>11</sup>

Hukum pidana dapat dimaknai sebagai bagian dari hukum yang berlaku disuatu negara, yang berisi tentang aturan-aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dengan disertai sanksi berupa pidana bagi individu yang melanggar.<sup>12</sup>

Jadi narapidana adalah orang yang pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya, perilakunya dianggap tidak dapat ditoleransi dan harus diperbaiki dengan penjatuhan sanksi pengambilan kemerdekaannya sebagai penegakkan norma-norma (aturan-aturan) oleh alat-alat kekuasaan (negara) yang ditujukan untuk melawan dan memberantas perilaku yang mengancam keberlakuan norma tersebut.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Ibid.

## b. Hak-Hak Narapidana

Menurut Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan, Narapidana merupakan Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS (Lembaga Perasyarakatan). Seorang narapidana juga mempunyai hak yang sama dengan semua manusia pada umumnya meskipun hak-haknya untuk sementara dirampas oleh negara.

Adapun hak-hak narapidana yang dirampas oleh negara untuk sementara berdasarkan Deklarasi HAM PBB 1948, yaitu :<sup>14</sup>

- 1) Hak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam lingkungan batas-batas tiap negara (Pasal 13 ayat [1]);
- 2) Hak meninggalkan suatu negara, termasuk negaranya sendiri (Pasal 13 ayat [2]);
- 3) Hak mengemukakan pendapat, mencari, menerima dan memberi informasi (Pasal 19);
- 4) Kebebasan berkumpul dan berserikat (Pasal 20);
- 5) Hak memilih dan dipilih (Pasal 21);
- 6) Jaminan sosial (Pasal 22);
- 7) Hak memilih pekerjaan (Pasal 23);
- 8) Hak menerima upah yang layak dan liburan (Pasal 24);

---

<sup>14</sup> Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Ketika Kejahatan Berdaulat*, Peradaban, Jakarta, 2001, hal 84-85.

- 9) Hak hidup yang layak (Pasal 25);
- 10) Hak mendapatkan pengajaran secara leluasa (Pasal 26);
- 11) Kebebasan dalam kebudayaan (Pasal 27).

Sedangkan hak-hak yang dapat dicabut dalam Pasal 35 KUHP dapat dirinci sebagai berikut :<sup>15</sup>

- 1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
- 2) Hak memasuki angkatan bersenjata;
- 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang didasarkan atas aturan-aturan umum;
- 4) Hak menjadi penasehat atau pengurus menurut hukum, hak menjadi wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak-anak sendiri;
- 5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- 6) Hak menjalankan pencaharian.

Hak-hak yang dicabut oleh KUHP ini merupakan pidana tambahan yang sifatnya fakultatif. Artinya, penjatuhan pidana tambahan tidak bersifat serta-merta, tergantung dari pertimbangan hakim. Dan,

---

<sup>15</sup> Ibid.

tidak pidana pokok senantiasa diiringi dengan pengenaan pidana tambahan tersebut.<sup>16</sup>

Hak-hak narapidana yang tidak dapat diingkari, dicabut oleh negara sekalipun dan dalam kondisi apapun, adalah seperti yang tercantum dalam Deklarasi HAM PBB 1948, yaitu :<sup>17</sup>

- 1) Hak atas penghidupan dan keselamatan pribadi (Pasal 3).
- 2) Larangan tentang penghambaan, perbudakan dan perdagangan budak (Pasal 4).
- 3) Larangan menjatuhkan perlakuan atau pidana yang aniaya dan kejam (Pasal 5).
- 4) Hak atas pengakuan hukum (Pasal 6).
- 5) Hak atas persamaan di hadapan hukum dan atas non-diskriminasi dalam pemberlakuannya (Pasal 7).
- 6) Hak atas pemulihan (Pasal 8).
- 7) Larangan terhadap penangkapan, penahanan atau pengasingan yang sewenang-wenang (Pasal 9).
- 8) Hak atas pengadilan yang adil (Pasal 10).
- 9) Praduga tak bersalah dan larangan terhadap hukum *ex post facto* (Pasal 11).
- 10) Hak memiliki kewarganegaraan (Pasal 16).

---

<sup>16</sup> [http://Perlindungan\\_Ham\\_Bagi\\_Narapidana\\_Di\\_Indonesia\\_Rusmilawati's\\_Blog.htm](http://Perlindungan_Ham_Bagi_Narapidana_Di_Indonesia_Rusmilawati's_Blog.htm), diakses pada tanggal 3 Maret 2014.

<sup>17</sup> Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, Op. cit., hal. 86.

11) Hak untuk memiliki kekayaan (Pasal 17).

12) Kebebasan berfikir, berhati nurani dan beragama (Pasal 18).

Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM juga merumuskan beberapa hak yang tercantum dalam Deklarasi HAM PBB. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM berbunyi sebagai berikut : “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

Hak Asasi manusia (HAM) yang telah tersebut di atas, kemudian dijabarkan lagi dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, yaitu :

- 1) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
- 2) Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- 3) Mendapatkan pendidikan dan pengajaan;
- 4) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- 5) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masaa lainnya yang tidak larangan;
- 6) Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- 7) Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya;
- 8) Mendapat pengurangan masa pidana (remisi);
- 9) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- 10) Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- 11) Mendapatkan cuti menjelang bebas;

12) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ada 4 (empat) hak narapidana yang diatur oleh Lembaga Perasyarakatan yang akan diberikan apabila narapidana tersebut telah memenuhi persyaratan tertentu. Hak-hak tersebut antara lain adalah :<sup>18</sup>

1) Mengadakan hubungan terbatas dengan pihak luar;

Negara tidak berhak membuat seorang narapidana menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Selama menjalani masa hukumannya, seorang narapidana harus secara berangsur-angsur diperkenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Antara lain dengan cara: surat menyurat dan kunjungan keluarga.

2) Memperoleh remisi;

Setiap perayaan 17 Agustus, berdasarkan Keppres Nomor 5 Tahun 1987, setiap narapidana yang berkelakuan baik, telah berjasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan, dan narapidana yang membantu kegiatan dinas LAPAS, akan memperoleh remisi.

3) Memperoleh asimilasi;

Selama kehilangan kemerdekaannya, seorang narapidana harus secara berangsur-angsur diperkenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Asimilasi dapat

---

<sup>18</sup> Loebby Loqman, *Pidana dan Pemidanaan*, Data Com, Jakarta, 2002, hal 94.



dilakukan dengan dua cara, yaitu: asimilasi ke dalam (yaitu hadirnya masyarakat ke dalam Lembaga Pemasyarakatan), dan asimilasi ke luar (yaitu hadirnya narapidana di tengah-tengah masyarakat).

- 4) Memperoleh cuti dan memperoleh pembebasan bersyarat.

Hak ini merupakan hak pengintegrasian narapidana, yaitu hak narapidana untuk sepenuhnya berada di tengah-tengah masyarakat, dengan syarat narapidana tersebut telah menjalani 2/3 dari masa hukumannya. Narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat ini tetap diawasi oleh BAPAS dan Jaksa negeri setempat.

### **1.5.3 Tinjauan Umum Tentang Kewenangan Presiden Dalam Konstitusi**

Grasi, amnesti dan abolisi merupakan ketentuan konstitusional dalam Bab Kekuasaan Pemerintah Negara. Dalam Undang-undang Dasar 1945 ditentukan bahwa “Presiden memberi grasi, amnesti dan abolisi”. Lebih rinci dalam Undang-undang Dasar Sementara 1950, diatur bahwa “Amnesti dan Abolisi hanya dapat diberikan dengan undang-undang ataupun atas kuasa undang-undang, oleh Presiden sesudah meminta nasehat dari Mahkamah Agung”<sup>19</sup>.

Dalam sejarah ketatanegaraan kita, pada tahun 1954 sudah pernah dilaksanakan amnesti dan abolisi. Amnesti dan abolisi itu diberikan kepada “semua orang yang telah melakukan sesuatu tindak pidana yang nyata akibat

---

<sup>19</sup> [http://afriey\\_si\\_dewi\\_keadilan\\_bab-i-pendahuluan-1.html](http://afriey_si_dewi_keadilan_bab-i-pendahuluan-1.html), diakses pada tanggal 4 Maret 2014.

dan persengketaan politik antara Republik Indonesia (Jogyakarta) dan Kerajaan Belanda”.

Pelaksanaan ini dituangkan dalam grasi, amnesti, dan abolisi adalah upaya-upaya non hukum yang luar biasa, sebab secara legalistik positivistik, suatu kasus telah diputus oleh Pengadilan Negeri, melalui upaya hukum Banding diputus oleh Pengadilan Tinggi, kemudian dikasasi di Mahkamah Agung, dan jika putusan Mahkamah Agung sudah berkekuatan hukum pasti atau tetap, maka hanya tinggal satu upaya hukum terakhir yaitu Peninjauan Kembali si terdakwa disalahkan dan dipidana, maka pertolongan terakhir yang sesungguhnya bukan merupakan alur hukum, dapat ditempuh dengan mengajukan grasi kepada Presiden.<sup>20</sup>

Dalam fungsinya selaku figur *can do no wrong* kepala negara (bukan kepala pemerintahan) memiliki hak khusus atau hak istimewa yang tidak dimiliki oleh fungsi jabatan kenegaraan lain yakni hak prerogatif. Hak prerogatif adalah hak kepala negara untuk mengeluarkan putusan yang bersifat final, mengikat, dan memiliki kekuatan hukum tetap. Hak prerogatif adalah hak tertinggi yang tersedia dan disediakan oleh konstitusi bagi kepala negara. Dalam bidang hukum, kepala negara, berhak mengeluarkan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Sebagai fungsi jabatan yang ‘terbebas dari kesalahan’ maka terhadap penggunaan hak atas pemberian grasi, amnesti,

---

<sup>20</sup> Ibid.

abolisi, dan rehabilitasi diatur dalam ketentuan negara yang khusus ditujukan untuk hal tersebut (Undang-Undang Dasar).

Substansi grasi, amnesty, abolisi, dan rehabilitasi adalah pengakuan atas keterbatasan manusia sebagai makhluk yang tidak sempurna. Manusia bisa khilaf, bahwa kesalahan adalah fitrah manusia, tidak terkecuali dalam memutus perkara. Yudikatif sebagaimana halnya Legislatif dan Eksekutif berada di wilayah "*might be wrong*". Penggunaan hak prerogatif oleh kepala negara hanya dalam kondisi teramat khusus. Hak prerogatif dalam bidang hukum adalah katup pengaman yang disediakan negara dalam bidang hukum.<sup>21</sup>

Mengenai teori-teori pemidanaan (dalam banyak literatur hukum disebut dengan teori hukum pidana/*strafrecht-theorien*) berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana subjektif tersebut. Teori-teori ini mencari dan menerangkan tentang dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut. Pertanyaan seperti mengapa, apa dasarnya dan untuk apa pidana yang telah diancamkan itu dijatuhkan dan dijalankan, atau apakah alasannya bahwa negara dalam menjalankan fungsi menjaga dan melindungi kepentingan hukum dengan cara melanggar kepentingan hukum dan hak pribadi orang, adalah pertanyaan-pertanyaan mendasar yang menjadi pokok bahasan dalam teori-teori pemidanaan. Pertanyaan yang mendasar tersebut timbul berhubungan dengan kenyataan bahwa dalam

---

<sup>21</sup> Ibid.

pelaksanaan hukum pidana subjektif itu berakibat diserangnya hak dan kepentingan hukum pribadi manusia tadi, yang justru dilindungi oleh hukum pidana itu sendiri. Misalnya penjahat dijatuhi pidana penjara atau kurungan dan dijalankan, artinya hak atau kemerdekaan Bergeraknya dirampas, atau dijatuhi pidana mati dan kemudian dijalankan, artinya dengan sengaja membunuhnya. Oleh karena itulah, hukum pidana objektif dapat disebut sebagai hukum sanksi istimewa.<sup>22</sup>

Jelaslah kiranya pidana diancamkan (Pasal 10 KUHP) itu apabila telah diterapkan, justru menyerang kepentingan hukum dan hak pribadi manusia sebenarnya dilindungi oleh hukum. Tentulah hak menjalankan hukum pidana subjektif ini sangat besar sehingga hanya boleh dimiliki oleh negara saja. Mengenai negara seharusnya memiliki hak ini tidak ada perbedaan pendapat. Negara merupakan organisasi sosial yang tertinggi, yang bertugas dan berkewajiban menyelenggarakan dan mempertahankan tata tertib/ketertiban masyarakat. Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tugas itu, maka wajar jika negara melalui alat-alatnya diberi hak dan kewenangan untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana.<sup>23</sup>

Kata grasi berasal dari bahasa Latin "*pardonare*", yang di terjemahkan kedalam bahasa Inggris yaitu "*pardone*". Menurut Blacks Law

---

<sup>22</sup> Junaedi Kadir, *Analisis Pemberian Grasi, Amnesti, Abolisi Dan Rehabilitasi Terhadap Teori Pidanaan*, Ternate, 2012, hal. 3.

<sup>23</sup> Ibid.

Dictionary Sixth Edition, yang disusun oleh Henry Campbell Black. M.A Tahun 1990 dituliskan bahwa<sup>24</sup> :

*“Pardon is an executive action that mitigates or sets aside punishment for a crime. An act of grace from governing power which mitigates the punishment the law demands for the offense and restores the right and privileges forfeited on account of the offense”.*

Grasi merupakan upaya hukum istimewa, yang dapat dilakukan atas suatu putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, termasuk putusan Mahkamah Agung. Istilah grasi berasal dari kata “*gratie*” dalam bahasa Belanda atau “*granted*” dalam bahasa Inggris. Yang berarti wewenang dari Kepala Negara untuk memberikan pengampunan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim, untuk menghapus seluruhnya, sebagian atau mengubah sifat/bentuk hukuman itu. Secara singkat, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan grasi sebagai ampunan yang diberikan Kepala Negara terhadap seseorang yang dijatuhi hukuman. Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002, yang dimaksud Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.

Dari berbagai pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan grasi ialah sebuah tindakan yang dilakukan oleh Presiden dalam memberikan ampunan pada seseorang dengan cara

---

<sup>24</sup> Ibid., hal 4.

mengubah, menghapus atau mengurangi hukuman yang diberikan oleh hakim<sup>25</sup>.

Sesungguhnya grasi bukanlah sebuah upaya hukum, karena upaya hukum hanya terdapat sampai pada tingkat Kasasi ke Mahkamah Agung. Grasi merupakan upaya non hukum yang didasarkan pada hak prerogatif Presiden dan juga diputuskan berdasarkan pertimbangan subjektif Presiden. Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002, maka dapat diketahui bahwa grasi<sup>26</sup> :

- 1) Dapat dimohonkan pada pidana mati, penjara seumur hidup, dan penjara paling rendah 2 (dua) tahun.
- 2) Permohonan grasi hanya dapat diajukan satu kali, kecuali dalam hal :
  - a) Terpidana yang pernah ditolak permohonan grasinya dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penolakan permohonan grasi tersebut;
  - b) Terpidana yang pernah diberi grasi dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal keputusan pemberian grasi diterima.
- 3) Pemberian grasi oleh Presiden dapat berupa :
  - a) Peringanan atau perubahan jenis pidana;
  - b) Pengurangan jumlah pidana;

---

<sup>25</sup> Ibid.

<sup>26</sup> Ibid., hal. 5-6.

- c) Penghapusan pelaksanaan pidana.
- 4) Permohonan Grasi dapat diajukan oleh :
  - a) Terpidana atau Kuasa Hukumnya;
  - b) Keluarga Terpidana, baik dengan persetujuan terpidana maupun tanpa persetujuan terpidana (bagi terpidana hukuman mati).

Grasi merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh Presiden sebagaimana disebutkan dalam : “Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.”

Pemberian grasi merupakan kewenangan Presiden yang diberikan oleh Undang-undang Dasar 1945. Pengaturan grasi selanjutnya diatur dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

Bentuk pemberian grasi dari Presiden berdasarkan<sup>27</sup> :

- a) Peringanan atau perubahan jenis pidana;
- b) Pengurangan jumlah pidana; atau
- c) Penghapusan pelaksanaan pidana.

---

<sup>27</sup> Ibid., hal. 7.

Terpidana hanya dapat mengajukan permohonan grasi 1 (satu) kali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang berupa<sup>28</sup> :

- a) Pidana mati;
- b) Pidana seumur hidup; atau
- c) Pidana penjara paling rendah 2 tahun.

Jangka waktu untuk mengajukan permohonan grasi adalah 1 (satu) tahun sejak memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2010. Kemudian, yang dimaksud dengan istilah “putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” diartikan sebagai<sup>29</sup> :

- a) Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana;
- b) Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana; atau
- c) Putusan kasasi.

Grasi sangat dibutuhkan dalam pemerintahan suatu negara karena dapat meminimalisasi beberapa resiko yang dikhawatirkan sebagai

---

<sup>28</sup> Ibid.

<sup>29</sup> Ibid., hal. 8.



akibat dari vonis yang dijatuhkan oleh hakim, khususnya untuk pidana maksimal seperti pidana mati, yaitu adanya kemungkinan terjadi eksekusi terhadap *innocent people*. Selain itu, adanya kekhilafan dalam proses hukum, meliputi proses penuntutan, penangkapan yang salah, atau keterangan dari saksi yang tidak dapat dipercaya, bisa saja terjadi. Boleh dibayangkan grasi merupakan salah satu lembaga yang bisa mengoreksi dan mengatasi resiko tersebut. Itulah sebabnya mengapa grasi berada di luar lingkup peradilan pidana. Hal ini memberikan indikasi bahwa, meskipun grasi merupakan kewenangan presiden yang berada dalam lingkup Hukum Tata Negara, hukum pidana juga memandang tentang keberadaan grasi dalam hal upaya dari terpidana untuk menghindarkan dari eksekusi putusan<sup>30</sup>.

#### 1.5.4 Teori-Teori Pidanaan

Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pidanaan, namun yang banyak itu dapat dikelompokkan kedalam 3 (tiga) golongan besar, yaitu :<sup>31</sup>

##### a. Teori absolute atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*);

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat

---

<sup>30</sup> Ibid.

<sup>31</sup> Ibid., hal 11.

tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi.<sup>32</sup>

Oleh karena itu, ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Setiap kejahatan tidak boleh tidak harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya, tidak dilihat akibat-akibat apa yang dapat timbul dari penjatuhan pidana itu, tidak memperhatikan masa depan, baik terhadap diri penjahat maupun masyarakat. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat.

Tindakan pembalasan didalam penjatuhan pidana mempunyai 2 (dua) arah yaitu :<sup>33</sup>

- 1) Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan);
- 2) Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).

---

<sup>32</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hal. 26

<sup>33</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hal. 11.

Bila seseorang melakukan kejahatan, ada kepentingan hukum yang terlanggar. Akibat yang timbul adalah tiada lain berupa suatu penderitaan baik fisik maupun psikis yaitu berupa perasaan senang, sakit hati, amarah, tidak puas, dan terganggunya ketentraman batin. Timbulnya perasaan seperti ini bukan saja bagi korban langsung, tetapi juga pada masyarakat pada umumnya.

Untuk memuaskan dan atau menghilangkan penderitaan seperti ini (sudut subjektif), kepada pelaku kejahatan harus diberikan pembalasan yang setimpal (sudut objektif), yakni berupa pidana yang tidak lain suatu penderitaan pula. Oleh sebab itulah dapat dikatakan bahwa teori pembalasan ini sebenarnya mengejar kepuasan hati, baik korban dan keluarganya maupun masyarakat pada umumnya.

Ada beberapa macam dasar atau alasan pertimbangan tentang adanya keharusan untuk diadakannya pembalasannya itu, yaitu sebagai berikut :<sup>34</sup>

1) Pertimbangan dari sudut Ketuhanan.

Keadilan Ketuhanan yang dicantumkan dalam undang-undang duniawi harus dihormati secara mutlak dan barangsiapa yang melanggarnya harus dipidana oleh wakil Tuhan di dunia ini, yakni pemerintahan negara. Pemerintah negara harus

---

<sup>34</sup> Junaedi Kadir, Op. cit., hal. 10.

menjatuhkan dan menjalankan pidana sekerasnya-kerasnya bagi pelanggaran atas keadilan ketuhanan itu.

2) Pandangan dari sudut etika.

Pandangan ini berasal dari Emmanuel Kant. Menurut Emmanuel Kant, menjatuhkan pidana sebagai sesuatu yang etis merupakan syarat etika. Pemerintahan negara mempunyai hak untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana dalam rangka memenuhi keharusan yang dituntut oleh etika tersebut.

3) Pandangan alam pikiran dialektika

Pandangan ini berasal dari Hegel. Menurut Hegel, pidana mutlak harus ada sebagai reaksi dari setiap kegiatan. Hukum atau keadilan merupakan suatu kenyataan.

4) Pandangan Aesthetica dari Herbart

Pandangan ini berpokok pangkal pada pikiran bahwa apabila kejahatan tidak dibalas, maka akan menimbulkan ketidakpuasan pada masyarakat agar kepuasan masyarakat dapat dicapai atau dipulihkan harus dibalas dengan penjatuhan pidana yang setimpal dengan pada penjahat pelakunya.

5) Pandangan dari Heymans.

Setiap niat yang bertentangan dengan kesusilaan dapat dan layak diberikan kepuasan, tetapi niat yang bertentangan dengan kesusilaan tidak perlu diberikan kepuasan.

## 6) Pandangan dari Kranenburg

Teori ini didasarkan pada asas keseimbangan. Karena pembagian syarat-syarat untuk mendapatkan keuntungan dan kerugian, maka terhadap hukum tiap-tiap anggota masyarakat mempunyai suatu kedudukan yang sama dan sederajat.

**b. Teori relative atau teori tujuan (*doel theorien*);**

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.<sup>35</sup>

Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat terpelihara. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pidana mempunyai 3 (tiga) macam sifat, yaitu :<sup>36</sup>

- 1) Bersifat menakut-nakuti (*afscrikking*);
- 2) Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasering*); dan
- 3) Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*).

Sementara itu, sifat pencegahannya dari teori ini ada 2 (dua) macam, yaitu :<sup>37</sup>

- 1) Teori Pencegahan Umum

---

<sup>35</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op. cit., hal. 17.

<sup>36</sup> Ibid.

<sup>37</sup> Junaedi Kadir, Op. cit., hal. 11.

Diantara teori-teori pencegahan umum ini, teori pidana yang bersifat menakut-nakuti merupakan teori yang paling lama dianut orang. Dalam teori pencegahan umum ini, pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar orang-orang (umum) menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Penjahat yang dijatuhkan pidana itu dijadikan contoh bagi masyarakat agar masyarakat tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan penjahat itu. Memidana penjahat dengan cara menakut-nakuti orang-orang (umum) agar tidak berbuat serupa dengan penjahat yang dipidana itu. Agar khalayak umum menjadi takut untuk melakukan kejahatan dari melihat penjahat yang dipidana, eksekusi pidana haruslah bersifat kejam, agar pelaksanaan pidana itu diketahui oleh semua orang, dan eksekusi harus dilakukan dimuka umum secara terbuka.

Penganut teori ini adalah SENECA (romawi), yang berpandangan bahwa supaya khalayak ramai menjadi takut untuk melakukan kejahatan, maka perlu dibuat pidana yang ganas dengan eksekusinya yang sangat kejam dengan dilakukan di muka umum agar setiap orang akan mengetahuinya.

Namun terkait teori Feuerbach ini mempunyai beberapa kelemahan yaitu :<sup>38</sup>

- a) Penjahat yang pernah atau beberapa kali melakukan kejahatan dan dipidana dan menjalaninya, perasaan takut itu akan menjadi tipis bahkan perasaan takut dapat menjadi hilang.
- b) Ancaman pidana yang ditetapkan terlebih dulu itu dapat tidak sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya. Sebagaimana diketahui bahwa ancaman pidana bersifat abstrak, sedangkan pidana yang dijatuhkan bersifat konkret. Untuk terlebih dulu menentukan batas-batas beratnya pidana yang diancamkan itu agar sesuai dengan perbuatan yang dilarang yang diancam dengan pidana tertentu itu merupakan suatu hal yang sukar.
- c) Orang-orang atau penjahat yang picik (bodoh) atau juga yang tidak mengetahui perihal ancaman pidana itu, sifat menakut-nakutinya menjadi lemah atau tidak ada sama sekali.

## 2) Teori Pencegahan Khusus

Teori pencegahan khusus ini lebih maju jika dibandingkan dengan teori pencegahan umum. Menurut teori ini, tujuan pidana ialah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang lagi melakukan kejahatan dan mencegah agar

---

<sup>38</sup> Ibid., hal. 13.

orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu kedalam bentuk perubahan yang nyata.

Tujuan itu dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana yang sifatnya ada 3 (tiga) macam, yaitu :<sup>39</sup>

- a) Menakut-nakutinya;
- b) Memperbaikinya; dan
- c) Membuatnya menjadi tidak berdaya.

Maksud menakut-nakuti ialah bahwa pidana harus dapat memberi rasa takut bagi orang-orang tertentu yang masih ada rasa takut agar ia tidak lagi mengulangi kejahatan yang dilakukannya. Akan tetapi ada juga orang yang tidak lagi merasa takut untuk mengulangi kejahatan yang pernah dilakukannya, pidana yang dijatuhkan terhadap orang seperti ini haruslah bersifat memperbaikinya. Sementara itu orang-orang yang ternyata tidak dapat lagi diperbaiki, pidana yang dijatuhkan kepadanya haruslah bersifat membuatnya menjadi tidak berdaya atau membinasakannya.

Van Hammel membuat suatu gambaran berikut ini tentang pembedaan yang bersifat pencegahan khusus ini, yaitu :<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Ibid.

<sup>40</sup> Ibid., hal. 14.



- a) Pidana selalu dilakukan untuk pencegahan khusus, yakni untuk menakut-nakuti orang-orang yang cukup dan dapat dicegah dengan cara menakut-nakutinya melalui penjatuhan pidana itu agar ia tidak melakukan niat jahatnya.
- b) Akan tetapi, bila ia tidak berbuat lagi ditakut-takuti dengan cara dijatuhkan pidana, penjatuhan pidana harus bersifat memperbaiki dirinya (*reclasing*).
- c) Apabila bagi penjahat tersebut tidak dapat lagi diperbaiki, penjatuhan pidana harus bersifat membinasakan atau membuat mereka tidak berdaya.
- d) Tujuan satu-satunya dari pidana adalah mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat.

**c. Teori gabungan (*vernegings theorien*);**

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana.<sup>41</sup>

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua) golongan besar, yaitu sebagai berikut :<sup>42</sup>

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu

---

<sup>41</sup> Andi Hamzah, Op. cit., hal. 31.

<sup>42</sup> Junaedi Kadir, Op. cit., hal. 14-16.

dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat. Pakar yang mendukung teori gabungan ini ialah Zevenbergen yang berpandangan bahwa makna setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tata tertib hukum, sebab pidana itu adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan hukum dan pemerintahan. Oleh sebab itu, pidana baru dijatuhkan jika memang tidak ada jalan lain untuk mempertahankan tata tertib hukum itu.

- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana. Menurut Simons, dasar primer pidana adalah pencegahan umum; dasar sekundernya adalah pencegahan khusus. Pidana terutama ditujukan pada pencegahan umum yang terletak pada ancaman pidananya dalam undang-undang. Apabila hal ini tidak cukup kuat dan efektif dalam hal pencegahan umum itu, maka barulah diadakan pencegahan khusus, yang terletak dalam hal menakut-nakuti, memperbaiki dan membikin tidak berdayanya penjahat. Sedangkan menurut Thomas Aquinos, dasar pidana itu ialah kesejahteraan umum. Untuk adanya pidana harus ada kesalahan pada pelaku perbuatan, dan kesalahan itu hanya terdapat perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sukarela. Pidana

yang dijatuhkan pada orang yang melakukan perbuatan yang dilakukan dengan sukarela inilah bersifat pembalasan. Pendukung teori ini yang lain ialah Vos, yang berpandangan bahwa daya menakut-nakuti dari pidana tidak hanya terletak pada pencegahan umum yaitu tidak hanya pada ancaman pidananya tetapi juga pada penjatuhan pidana secara konkrit oleh hakim. Pencegahan yang berupa memenjarakan terpidana masih disangsikan efektivitasnya untuk menakut-nakuti. Alasannya ialah bahwa seseorang yang pernah dipenjara tidak lagi takut masuk penjara, sedangkan bagi seseorang yang tidak pernah, ia takut untuk dipenjara.

Teori pemidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenar (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana. Tentunya, hak penjatuhan pidana dan alasan pembenar penjatuhan pidana serta pelaksanaannya tersebut berada penuh ditangan negara dalam realitasnya sebagai roh.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Ibid., hal. 19.

Patut diketahui, bahwa tidaklah semua filsuf ataupun pakar hukum pidana sepakat bahwa negaralah yang mempunyai hak untuk melakukan pemidanaan (*subjectief strafrech*). Hal ini dapat terlihat jelas pada pendapat Hezewinkel-Suringa yang mengingkari sama sekali hak mempidana ini dengan mengutarakan keyakinan mereka bahwa si penjahat tidaklah boleh dilawan dan bahwa musuh tidaklah boleh dibenci. Pendapat ini dapat digolongkan sebagai bentuk negativisme, dimana para ahli yang sependapat dengan Suringa tersebut menyatakan hak menjatuhkan pidana sepenuhnya menjadi hak mutlak dari Tuhan.

Negativisme yang dimaksud merupakan sebagai bentuk penegakan hukum secara utopis di masa sekarang ini, dikarenakan penegakan hukum agama menganggap negara adalah perpanjangan tangan Tuhan di dunia. Sementara itu, dewasa ini cenderung untuk mengdikotomikan antara konsep-konsep sistem pemerintahan dan penegakan hukum dengan ajaran-ajaran agama tertentu. Bagi kalangan religius hal ini dianggap menuju arah paham sekularisme (walaupun tidak secara absolut), namun hal ini semakin hari-hari semakin banyak dipraktekkan pada banyak negara pada sistem ketatanegaraan yang berimplikasi pada bentuk hukum pidana positif. Hal ini dapat terlihat jelas pada negara Indonesia dengan tidak diberlakukannya hukum agama secara mutlak dalam hukum nasional

Indonesia (faktor kemajemukan sosial) dan juga pada negara-negara lainnya.

Jadi, dapatlah dipedomani bahwa pada *mazhab wiena* yang menyatakan hukum dan negara adalah identik, karena adalah tak lain dari pada satu susunan tingkah laku manusia dan satu ketertiban paksaan kemasyarakatan.

Jika dilihat dari aspek efek jera, maka penggunaan kata “efek jera” dalam penghukuman harus ditempatkan dalam konteks pelaku yang sudah pernah atau berulang kali melakukan tindak pidana, bukan bagi mereka yang mau/akan/ingin melakukan tindak pidana. Misalnya, seorang pengedar narkoba dihukum penjara supaya menimbulkan efek jera, bukan bagi orang lain yang telah/mau/termotivasi untuk pengedaran narkoba, melainkan efek jera bagi dirinya sendiri. Tujuannya, agar si pelaku yang dihukum tersebut tidak lagi melakukan pengedaran setelah bebas dari penjara. Apabila dikaitkan dengan hukuman mati, sangat tidak benar apabila hukuman mati dikenakan dengan tujuan menimbulkan efek jera. Ada 2 (dua) pendapat terkait hal tersebut, yakni.<sup>44</sup>

- a) Orang yang sudah mati dieksekusi tidak dapat kembali berbuat kejahatan atau merasa jera melakukan kejahatan karena sudah meninggal. Padahal, efek jera itu sebenarnya harus ditujukan

---

<sup>44</sup> Ibid., hal. 19.

kepada si pelaku, yang bila dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Supaya jera, mereka harus dihukum penjara dalam waktu tertentu dan kemudian dibebaskan, selanjutnya dilihat apakah ada efek jera atau tidak.

- b) Efek jera ditujukan untuk orang lain (bukan di pelaku), maka penempatan kata “jera” tidak kontekstual. Tidak semua masyarakat di luar penjara adalah penjahat atau residivis (orang yang sering keluar masuk penjara, atau orang yang kembali berbuat kejahatan dalam waktu 5 tahun). Dalam masyarakat terdapat banyak calon-calon penjahat, kemungkinan memang benar. Namun, untuk masyarakat seperti ini tidak bisa dikatakan jera karena mereka belum pernah melakukan kejahatan atau tidak semua masyarakat itu residivis. Bagi mereka yang belum pernah berbuat kejahatan, penghukuman lebih tepat untuk tujuan menakut-nakuti (premanisme) agar tidak berbuat kejahatan, bukan efek jera.

Jadi dengan adanya Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi yang diberikan kepada narapidana, memberikan kesempatan kepada para mantan narapidana untuk memperbaiki kembali kesalahan yang telah dilakukan sehingga dapat diterima kembali di tengah

masyarakat. Selain itu hal tersebut juga merupakan hak setiap narapidana.<sup>45</sup>

### 1.5.5 Grasi Terhadap Terpidana Narkotika

Grasi adalah salah satu dari lima hak Presiden sebagai Kepala Negara di bidang Yudikatif. Sesuai Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Presiden memberi grasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Pemberian grasi bukanlah merupakan campur tangan Presiden dalam bidang yudikatif, melainkan hak prerogatif Presiden untuk memberikan ampunan. Kendati pemberian grasi dapat merubah, meringankan, atau menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan, tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga merupakan rehabilitasi terhadap terpidana.<sup>46</sup>

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang selanjutnya diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002, Presiden memiliki wewenang memberi Grasi setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.<sup>47</sup>

Wewenang ini berasal dari hak yang melekat pada kedudukan Presiden sebagai kepala negara yang bersifat eksklusif sehingga disebut hak

---

<sup>45</sup> Ibid., hal. 20.

<sup>46</sup> Muchamad Ali Safa'at, Gatra, No. 30 Tahun XVIII, 31 Mei – 6 Juni 2012, Jakarta, 2012, hal. 26.

<sup>47</sup> Ibid.

prerogatif dan oleh karena itu pula pertimbangan Mahkamah Agung tidak bersifat mengikat walaupun dari sisi prosedural tetap harus dilalui.

Undang-undang Grasi tidak menentukan terpidana kejahatan apa yang dapat atau tidak dapat diberikan grasi sehingga pada prinsipnya semua terpidana dapat diberikan grasi. Undang-undang Grasi juga tidak menentukan alasan-alasan yang dapat digunakan oleh pemohon untuk mengajukan grasi ataupun alasan bagi Presiden untuk mengabulkan permohonan itu. Hal ini berbeda dengan remisi yang diberikan berdasarkan perilaku terpidana sebagai warga binaan di lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006, remisi dapat ditambah apabila terpidana berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan, atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan lembaga pemasyarakatan. Bahkan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 juga menyatakan bahwa terhadap terpidana narkoba dapat diberikan remisi apabila berkelakuan baik dan telah menjalani 1/3 masa pidana.<sup>48</sup>

Pada praktiknya, alasan permohonan dan pemberian grasi tidak jauh berbeda dengan alasan pemberian remisi, yaitu kondisi dan perilaku terpidana. Kondisi terpidana merupakan alasan yang bersifat kemanusiaan, yaitu kesehatan terpidana baik fisik maupun mental. Sedangkan alasan

---

<sup>48</sup> Ibid., hal. 30.



perilaku adalah perubahan sikap dan tingkah laku terpidana ke arah yang positif. Hal ini sesuai dengan paradigma pemidanaan yang lebih mengedepankan pemasyarakatan dibanding penghukuman.<sup>49</sup>

Kejahatan Narkotika baik dalam hukum internasional maupun hukum nasional telah dikategorikan sebagai kejahatan serius karena dampaknya yang besar dan meluas terhadap tatanan dan perkembangan masyarakat. Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance, 1988*, dan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, 2000*. Sebagai salah satu bentuk pelaksanaan kedua konvensi tersebut telah dibentuk Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kedua konvensi internasional di atas serta hukum nasional mengandung politik hukum pencegahan dan pemberantasan kejahatan narkotika sebagai kejahatan serius yang bersifat nasional dan terorganisasi. Konvensi PBB berisi ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang definisi, kerja sama, dan prinsip-prinsip pokok yang harus diikuti dan diterjemahkan ke dalam hukum nasional oleh negara peserta dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan kejahatan narkotika dan kejahatan transnasional yang terorganisasi lainnya.

Terkait dengan pemberian grasi atau pengampunan, kedua konvensi tersebut memang mengandung politik hukum pengetatan dengan memperhatikan sifat merusak dari kejahatan narkotika. Di dalam Artikel 3

---

<sup>49</sup> Ibid.

Paragraf 7 *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance* disebutkan bahwa :

*“the parties shall, ensure that their courts or other competent authorities bear in mind the serious nature of the offence enumerated in paragraph I of this article and the circumstances enumerated in paragraph 5 of this article when considering the eventuality of early release or parole of persons convicted of such offences”.*

Senada dengan ketentuan itu, *Article 11 Paragraf 4 United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* menyatakan bahwa :<sup>50</sup>

*“each State Party shall ensure that its courts or other competent authorities bear in mind the grave nature of the offences covered by this Convention when considering the eventuality of early release or parole of persons convicted of such offences”.*

Politik hukum pengetatan pemberian pengampunan di dalam kedua konvensi PBB tersebut tentu tidak dapat dimaknai sebagai pelarangan pemberian pengampunan dalam bentuk grasi. Demikian pula dalam Undang-undang Narkotika tidak ada larangan pemberian grasi kepada terpidana narkotika. Oleh karena itu, Presiden tetap memiliki hak untuk memberikan grasi. Agar grasi tidak menabrak politik hukum yang dianut, tentu harus dilandasi oleh pertimbangan dan argumentasi yang mampu mengesampingkan sifat serius dari tindak pidana narkotika itu sendiri.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Ibid., hal. 31.

<sup>51</sup> Ibid.

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.<sup>52</sup>

Penelitian hukum normatif memiliki definisi yang sama dengan penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum (*library based*) yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder.<sup>53</sup>

### 1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) diperlukan guna mengkaji lebih lanjut mengenai dasar hukum. Pendekatan perundang-

---

<sup>52</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Surabaya, 2006, hal. 57.

<sup>53</sup> Ibid.

undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum.

Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hokum.<sup>54</sup>

Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

### **1.6.3 Bahan Hukum**

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum yang diperoleh, terdiri dari bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif (mempunyai otoritas yang berkaitan dengan penulisan ini). Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>55</sup>

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, adapun yang penulis gunakan dalam bahan hukum primer adalah :

---

<sup>54</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 137.

<sup>55</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 141.

- 1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
- 3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.
- 5) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan<sup>56</sup>.

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan hukum ini antara lain buku-buku yang terkait dalam penelitian ini, karya ilmiah, makalah, artikel dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

---

<sup>56</sup> Ibid.

### **1.7 Pertanggungjawaban Sistematika**

Bab I tentang pendahuluan, dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang timbulnya masalah yang akan dikaji dalam tesis ini. Selain itu juga akan menguraikan mengenai bagaimana cara menganalisis permasalahan tersebut. Untuk itu dalam bab ini akan terbagi ke dalam sub bab yang secara berturut-turut menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi pembahasan mengenai Dasar Pemikiran Hukum Pemberian Grasi Terhadap Narapidana Narkotika, dengan sub bab Pemberian Grasi Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia, Pertimbangan Presiden Dalam Pemberian Grasi Terhadap Narapidana Narkotika, dan Pemikiran Hukum Pemberian Grasi Bagi Terpidana Narkotika.

Bab III berisi pembahasan mengenai Relevansi Pemberian Grasi Terhadap Narapidana Narkotika Dengan Penegakan Hukum, dengan sub bab Penegakan Hukum Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Grasi, Undang-Undang Grasi Di Indonesia, Perbandingan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Grasi, Penerapan Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Grasi.

Bab IV merupakan penutup, berisi tentang kesimpulan atas pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan mengemukakan saran sebagai masukan dalam pembahasan.

